Kepada Yth.:

- 1. Penanggung Jawab Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi;
- 2. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 16/SE/LPJK/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI MELALUI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TERLISENSI

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Penyelenggaraan Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah diatur bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan salah satu pemenuhan dalam perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.

Berdasarkan peraturan tersebut maka secara regulasi kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi telah diserahkan kepada masyarakat jasa konstruksi. Pelaksanaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) menjadi tugas dan tanggung

jawab Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), sedangkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi.

Proses uji kompetensi tenaga kerja konstruksi dilaksanakan oleh LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja setelah mendapat lisensi dari Lembaga Independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja, dan telah mendapat rekomendasi lisensi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saat ini telah ditetapkan beberapa LSP yang mendapatkan rekomendasi lisensi dari LPJK dan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sedangkan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi telah dilakukan integrasi terhadap sistem aplikasi yang dimiliki masing-masing oleh LSP, BNSP, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian maka secara regulasi LSP terlisensi tersebut telah dapat operasional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Ketua LPJK tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9
 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

- 8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
- 9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 04/BNSP.305/X/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Panitia Teknis BNSP;
- 10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
- 11. Surat Edaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakukan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
- 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan permohonan SKK Konstruksi yang dilakukan melalui LSP dengan menggunakan sistem informasi.
- 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin layanan sertifikasi yang dilakukan melalui LSP sesuai dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- 1. Permohonan SKK Konstruksi mencakup:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Jenis Permohonan; dan
 - c. Persyaratan Kompetensi untuk Tenaga Kerja Konstruksi

- 2. Bisnis Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
- 3. Tahapan Permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi

E. PENUTUP

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi:
- 4. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 5. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 6. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR: 16/SE/LPJK/2021 TANGGAL: 29 NOVEMBER 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERT

TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI MELALUI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TERLISENSI.

BAB I

PERMOHONAN SKK KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 ditetapkan bahwa kepemilikan SKK Konstruksi untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi paling banyak sebagai berikut:

1. Kualifikasi Operator:

- a. Paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda; dan
- b. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda.

2. Kualifikasi Teknisi atau Analis:

- a. Paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi yang berbeda; dan
- b. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 2 (dua) klasifikasi yang berbeda.

3. Kualifikasi Ahli

a. Paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi yang salah satu klasifikasinya merupakan manajemen pelaksanaan;

- b. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya boleh paling banyak untuk 3 (tiga) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama; dan
- c. Klasifikasi manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya boleh paling banyak untuk 2 (dua) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama.

Bagian Kedua

Jenis Permohonan

- 1. Jenis Permohonan terdiri dari:
 - a. Permohonan baru;
 - b. Perpanjangan; dan
 - c. Perubahan.
- 2. Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi ini diperuntukkan bagi layanan permohonan baru.
- 3. Layanan permohonan perpanjangan dan perubahan akan ditindaklanjuti melalui Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya yang akan disusun lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kompetensi untuk Tenaga Kerja Konstruksi


- 1. Persyaratan Kompetensi untuk Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas:
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.
- 2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada deskripsi setiap jenjang Kualifikasi pada kerangka Kualifikasi

- nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Persyaratan pendidikan; dan
 - b. Persyaratan pengalaman.
- 4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam skema sertifikasi.
- 5. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengalaman professional untuk tenaga kerja Kualifikasi ahli dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja Kualifikasi teknisi atau analis dan operator.

BAB II

BISNIS PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dapat dilihat pada Bagan Alur bisnis proses sebagai berikut:




Gambar 1: Bagan Alur Bisnis Proses Permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi

BAB III

TAHAPAN PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI


Untuk proses pembuatan proses Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:


1. Pemohon SKK membuka halaman https://perizinan.pu.go.id/portal/



(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada portal perizinan PUPR)


2. Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password dengan mengklik menu registrasi kemudian memasukan data berupa Nama depan, Nama belakang, email dan nomor telepon.







(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada portal perizinan PUPR)


- 3. Kemudian portal perizinan akan mengirimkan verifikasi akun melalui email pemohon SKK.
- 4. Pemohon membuka email dan melakukan verifikasi user.





5. Setelah mendapatkan *username* dan *password* pemohon melakukan login di https://perizinan.pu.go.id/portal/ dan memasukkan data permohonan SKK (pastikan data yang diinput lengkap dan sesuai dengan persyaratan), termasuk LSP yang dipilih.






















(catatan: gambar tangkapan layar mungkin terdapat perubahan dan menyesuaikan dengan tampilan yang ada pada portal perizinan PUPR)

- 6. Surat permohonan yang diupload adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan kebutuhan yaitu berupa APL-01 dan APL-02 (form akan dikirimkan oleh LSP melalui email pemohon).
- 7. Data permohonan yang telah diinput melalui portal perizinan secara otomatis akan diteruskan ke SIKI (*realtime*), selanjutnya SIKI akan meneruskan permohonan ke aplikasi LSP sesuai pilihan pemohon.
- 8. Setelah data pemohon diterima oleh LSP, Admin LSP melaksanakan proses verifikasi kelengkapan terhadap dokumen permohonan sesuai persyaratan yang tertera pada APL-01 dan APL-02.
- 9. Admin LSP akan memberikan **rekomendasi diterima** dan menandatangani APL-01 apabila dinyatakan lengkap, dan selanjutnya menyampaikan permohonan untuk proses pra asesmen serta mengirimkan tagihan pembayaran kepada pemohon.
- 10. Apabila permohonan APL-01 dinyatakan tidak lengkap maka admin LSP akan memberikan rekomendasi tidak diterima dan

- menandatangani APL-01 serta dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi / diperbaiki.
- 11. Setelah pemohon menerima tagihan pembayaran, pemohon melakukan pembayaran biaya sertifikasi dan mengunggah bukti pembayaran melalui aplikasi portal perizinan dan diteruskan ke LSP melalui SIKI. Waktu proses pembayaran yang harus dilakukan oleh pemohon setelah menerima notifikasi dari LSP paling lama 7 hari kerja. Apabila pembayaran dilakukan melampaui batas waktu yang di persyaratkan maka permohonan dianggap batal. Mekanisme pembayaran diatur sesuai ketentuan dari masing-masing LSP (misal Payment Gateway).
- 12. LSP melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran, jika sesuai LSP mengklik Proses Sertifikasi menandakan waktu mulai dilaksakan proses sertifikasi.
- 13. Admin LSP akan menginformasikan jadwal rencana pelaksanaan asesmen kepada pemohon dan penugasan kepada asesor.
- 14. Admin LSP menyampaikan Form APL-01 dan APL-02 yang sudah direkomendasikan (diterima) kepada asesor untuk pelaksanaan asesmen sesuai dengan skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP.
- 15. LSP menetapkan kompetensi TKK berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor.
- 16. Jika hasil keputusan yang ditetapkan Belum Kompeten maka proses sertifikasi dinyatakan selesai.
- 17. Pemohon/TKK dapat melakukan banding setelah proses sertifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

- 18. Jika hasil keputusan yang ditetapkan Kompeten sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, dan jabatan kerja yang dimohon maka LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK ke BNSP untuk mendapatkan nomor SKK dan nomor registrasi.
- 19. LSP akan menyampaikan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk dilakukan pencatatan dan selanjutnya akan diberikan nomor pencatatan dan QR Code kepada LSP.
- 20. LSP menerbitkan sertifikat dengan membentuk/generate e-sertifikat SKK Konstruksi dan memberikan notifikasi kepada pemohon melalui aplikasi portal perizinan.
- 21. Pemohon/TKK dapat mengunduh e-sertifikat sesuai notifikasi yang diterima melalui aplikasi portal perizinan.
- 22. LSP dapat memberikan informasi terkait penerbitan e-sertifikat melalui email pemohon, dan proses sertifikasi dinyatakan selesai setelah pemohon mengunduh e-sertifikat.